



**PENERAPAN ROYALTY PERFORMING RIGHTS OLEH LEMBAGA  
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DI  
RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**NAGA ARIF DAULAY**

**NIM.11820715282**

**PROGRAM S1 KONSENTRASI HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PROVINSI RIAU - PEKANBARU**

**1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Restoran dan Kafe di Kota Batam**, yang ditulis oleh:


Nama : Naga Arif Daulay

NIM : 11820715282


Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

  
H. Mhd. Kastulani, SH, MH  
NIP. 196309091990021001

Pembimbing Skripsi I

  
Lovelly Dwina Dahen S.H., M.H  
NIP. 198206222011012006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul pelaksanaan **PENERAPAN ROYALTY PERFORMING RIGHTS OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DI RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM**

ditulis oleh:

Nama : Naga Arif Daulay  
 NIM : 11820715282  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 16 Oktober 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
 Asril, S.HI, MH

Sekretaris  
 Baqir, S.H.I., MH

Penguji 1  
 Mullim, S Ag, SH, M.Hum

Penguji 2  
 Jon Alizon, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006200501 1/005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAGA ARIF DAULAY  
 NIM : 11820715282  
 Tempat / Tgl. Lahir : PEKANBARU, 29 OKTOBER 1997  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PENERAPAN ROYALTY PERFORMING RIGHTS  
 OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL  
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021  
 DI RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



**NAGA ARIF DAULAY**

NIM. 11820715282



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Naga Arif Daulay, (2023) : Penerapan *Royalty Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Restoran dan Kafe di Kota Batam**

Skripsi ini berjudul "Penerapan *Royalty Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Restoran dan Kafe di Kota Batam". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan industri restoran dan kafe di Kota Batam yang sering menghadirkan acara-acara hiburan dengan menggunakan lagu dan musik sebagai bagian dari daya tarik. Namun, penggunaan karya musik ini berpotensi melibatkan hak cipta, yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014. Pada tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang izin dan pembayaran royalti dalam kegiatan komersial yang mencakup restoran dan kafe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan royalti performing rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Kota Batam dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LMKN telah melakukan pemungutan royalti dengan tarif Rp. 120.000 per kursi per tahun, implementasinya belum optimal, dengan hanya mencapai kurang dari 5% dari seluruh restoran dan kafe di Kota Batam.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam pelaksanaan pemungutan royalti di restoran dan kafe di Kota Batam agar lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Selain itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta juga penting untuk para pemilik usaha di sektor ini.

**Kata Kunci:** *Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Restoran, Lagu*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Penerapan *Royalty Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 di Restoran dan Kafe di Kota Batam”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa`at beliau di *yaumul akhir* kelak, Amin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik dan keorganisasian sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, Muslihuddin S. Ag dan Ibunda tercinta, Lilis Kesumawati S. Ag untuk doa, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran dibawahnya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
  4. Bapak Roni Kurniawan, M.H. selaku Pembimbing Akademis beserta jajarannya yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan akademis.
  5. Bapak Asril, SHI., MH, selaku ketua Jurusan Ilmu beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
  6. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH, MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  7. Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH, MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
  8. Seluruh keluarga tercinta, Terkhusus untuk Adik Insanul Hanif Daulay dan Nisaul Mukhlisoh Daulay, yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Kepada teman penulis, Mohammad Marshel Ridho dan Mohammad Fadri Ramadhan yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua dapat sukses kedepannya.
10. Teruntuk teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do’a, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada yang spesial, Raja Putri Dang suri, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta membantu penulis serta menjadi *Support System* dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang. Wassalamualaikum

Pekanbaru, 04 April 2023  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**NAGA ARIF DAULAY**  
**NIM.11820715282**



**DAFTAR ISI**


HALAMAN SAMPUL (*Cover*)  
 PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI ..... ii  
 PENGESAHAN ..... iii  
 ABSTRAK ..... iii  
 KATA PENGANTAR ..... v  
 DAFTAR ISI ..... vii  
 DAFTAR TABEL ..... viii  
 DAFTAR BAGAN ..... ix  
**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**  
     A. Latar Belakang Masalah ..... 1  
     B. Batasan Masalah ..... 18  
     C. Rumusan Masalah ..... 18  
     D. Tujuan Penelitian ..... 19  
     E. Manfaat Penelitian ..... 19  
**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 21**  
     A. Kerangka Teori ..... 21  
     B. Penelitian Terdahulu ..... 34  
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 37**  
     A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 37  
     B. Lokasi Penelitian ..... 38  
     C. Populasi dan Sampel ..... 38  
     D. Sumber Data ..... 39  
     E. Teknik Pengumpulan Data ..... 40  
     F. Teknik Analisis Data ..... 41  
**BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 42**  
     A. Pelaksanaan Royalti Performing Rights di Kota Batam ..... 42  
     B. Faktor Penghambat LMKN Memungut Royalti Performing rights... 66  
**BAB V PENUTUP ..... 75**  
     A. Kesimpulan ..... 75  
     B. Saran ..... 77  
**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**  
**LAMPIRAN ..... 85**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel.....	20
Tabel 4.1 Restoran dan <i>Café</i> yang dipungut Royalti.....	30




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	32
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Harris Hotel Batam Center .....	48
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Harris Hotel Resort Barelang .....	49



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri restoran dan kafe di Kota Batam merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya diikuti oleh peningkatan jumlah restoran dan kafe, tetapi juga berbagai kegiatan seni dan hiburan yang diselenggarakan di tempat-tempat tersebut. Sejalan dengan perkembangan ini, hak cipta atas karya musik yang digunakan dalam acara-acara di restoran dan kafe menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Perdagangan adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam bidang ekonomi untuk mencari keuntungan dan/atau keuntungan.<sup>1</sup>

Saat ini, salah satu sektor usaha yang sedang populer adalah industri restoran dan kafe. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, definisi restoran sebagai berikut: “usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah, sedangkan kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,

<sup>1</sup> Rina Puspitasari, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia,” 4.1 (2021), h.2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyimpanan dan/ atau penyajiannya di dalam 1 (Satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah”.<sup>2</sup>

Dalam industri restoran dan kafe saat ini, persaingan menjadi faktor yang mendorong para pelaku usaha untuk menjadi lebih kreatif dalam menarik minat pelanggan agar mengunjungi restoran dan kafe mereka. Salah satu strategi yang umum dilakukan adalah mempromosikan tempat tersebut kepada keluarga dan kerabat pelanggan. Selain menciptakan tata interior yang menarik, pelaku usaha sering kali menggunakan musik atau bahkan menyelenggarakan pertunjukan musik langsung agar pengunjung merasa lebih nyaman dan terhibur. Meskipun demikian, perbuatan seperti ini harus diperhatikan karena dapat memiliki konsekuensi hukum, karena lagu/musik musisi atau karya berhak cipta adalah kekayaan intelektual yang dilindungi undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta 2014).<sup>3</sup> Keaslian suatu karya merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya.<sup>4</sup> Baik karya ilmu pengetahuan maupun karya sastra memiliki media tertulis baik yang berupa buku, karya tulis ilmiah, seperti

<sup>2</sup> Anugerah Ginano, “Kehidupan Jalan Roda Kota Manado,” *Jurnal Holistik*, XI.21 (2018), h.8.

<sup>3</sup> Puspitasari, *Op.Cit*, h.3.

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Intellectual Property Rights* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.1.

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disertasi, tesis, skripsi dan makalah maupun yang berupa artikel untuk jurnal, bulletin, majalah atau koran.<sup>5</sup>

Musik dapat diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm, melody, harmony dan form*.<sup>6</sup>

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa “dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental”.<sup>7</sup> Sementara lagu adalah “ragam suara yang berirama dan biasanya disertai oleh lirik. Lirik sendiri adalah kata-kata atau syair untuk dinyanyikan. Dapat juga dirumuskan bahwa lirik adalah susunan kata sebuah nyanyian, teks atau kata-kata lagu”.<sup>8</sup>

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perizinan Hak Cipta dan Royalti bagi Karya Musik dalam Kegiatan Komersial. Peraturan ini mengatur tentang

<sup>5</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Mora* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.185.

<sup>6</sup> Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), h.75.

<sup>7</sup> Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1998), h.98.

<sup>8</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h.14.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberian izin hak cipta dan pembayaran royalti dalam kegiatan komersial, termasuk di restoran dan kafe.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya dihasilkan menurut asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi pembatasan.<sup>9</sup> Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta 2014 menyebutkan bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hak cipta hanya terbatas pada hasil kreatifitas manusia dalam bentuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan.<sup>10</sup>

Sejarah dan perkembangan pengaturan hak cipta di Indonesia tak bisa dipisahkan dari regulasi yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu, dikeluarkan undang-undang hak pengarang yang dikenal sebagai auteurswet 1912, Stb No. 600 tahun 1912, yang mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912. Ketika Belanda menandatangani Konvensi Berne pada tanggal 1 April 1913, Hindia Belanda, sebagai salah satu wilayah jajahannya, ikut tunduk pada ketentuan konvensi tersebut.<sup>11</sup>

Penggunaan istilah "hak cipta" mulai diperkenalkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia yang ke-11 yang diadakan di Bandung pada bulan Oktober 1951. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah "hak pengarang,"

<sup>9</sup> Gede Sastrawan, “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan,” *Ganesha Law Review*, 3.2 (2021), h.113.

<sup>10</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.3.

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana dan Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), h.40.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

yang pada dasarnya membatasi cakupan hak tersebut hanya pada pengarang semata. Dalam kongres tersebut, disepakati untuk mengganti istilah "hak pengarang" menjadi "hak cipta".<sup>12</sup>

Hak cipta berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat diekspresikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, gambaran di atas secara pokok mengindikasikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual mengakui bahwa karya-karya yang muncul atau tercipta berdasarkan kemampuan intelektual manusia menjadi inti dan objek yang diatur olehnya.<sup>13</sup> Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>14</sup>

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit

<sup>12</sup> Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.11.

<sup>13</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, "*Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*" (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002), h.4.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2003), h.2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.<sup>15</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual yang terbagi menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang meliputi: Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Rahasia Dagang.<sup>16</sup>

Karya intelektual dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, terlahir melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan tersebut memberikan nilai pada karya yang dihasilkan. Ketika nilai ekonomi juga dapat diperoleh melalui karya tersebut, maka terbentuklah konsep kepemilikan atas karya intelektual. Dalam konteks dunia usaha, karya intelektual dianggap sebagai aset perusahaan.<sup>17</sup>

Suyud Margono mengemukakan, “yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan dan lain-lain”.<sup>18</sup>

Hak Cipta memiliki 2 esensi hak, yakni: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak publikasi (*performing right*) dan hak reproduksi (*mechanical right*). Hak

<sup>15</sup> Eman Suparman, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional", *Pengabdian Masyarakat Unpad*, 2018, p. hal. 2 <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>.

<sup>16</sup> Suparman, *Ibid.* hal. 3.

<sup>17</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2011), h.151.

<sup>18</sup> Suyud Margono, "*Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization /WTO-TRIPs Agreement*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.2



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral meliputi hak untuk mencantumkan namanya dalam suatu ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau subjudul ciptaan tersebut. Hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ini tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.<sup>19</sup> Keduanya lazim disebut *Right of Paternity* dan *Right of Integrity*.<sup>20</sup> Hendra Tanu Admadja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa “hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyakan ciptaan”.<sup>21</sup>

Menurut Otto Hasibuan, jika melacaknya ke masa lalu, hak ekonomi terkait ciptaan atau karya dapat dikatakan muncul setelah hak moral. Pada masa lalu, kegiatan mencipta belum dilihat sebagai pekerjaan. Oleh karena itu, ketika terjadi peniruan ciptaan, lebih sering dianggap sebagai pelanggaran

<sup>19</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.17.

<sup>20</sup> Puspitasari, *Op.Cit*, h.5.

<sup>21</sup> Hendra Tanu Atmaja, *"Hak Cipta Musik Atau Lagu"*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pasasarjana Universitas Indonesia, 2003), h.293.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

etika atau moral daripada pelanggaran yang menyebabkan kerugian ekonomi.<sup>22</sup>

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa sifat hukum hak cipta ialah benda bergerak immateri, dapat dibagi namun tidak dapat disita,<sup>23</sup> sementara menurut M. Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UU Hak Cipta Indonesia, yaitu:<sup>24</sup>

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

Salah satu bentuk hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta adalah hak atas *performing rights* dengan mendapatkan royalti dari setiap orang atau badan yang: “menyiarkan, menampilkan, menayangkan, memutar komposisi atau karya lagu kepada khalayak luas atau dengan kata lain penggunaan untuk tujuan komersial”. Tujuan komersial berarti memutar ulang lagu dan musik yang merupakan karya orang lain untuk diperdengarkan kepada orang lain dan dapat memberikan keuntungan

<sup>22</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008), h.50.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1999), h.431.

<sup>24</sup> M Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional* (Jakarta: Erlangga, 1982), h.11.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagi pelaku seperti misalnya pada hotel, diskotek, restoran, kafe, radio dan televisi.<sup>25</sup>

Menurut JCT. Simorangkir, terdapat hubungan antara lagu/musik dengan hak cipta musik. Ketika seorang komponis menciptakan sebuah karya musik untuk berbagai alat musik seperti biola, gitar, piano, organ, seruling, tambur, dan penyanyi, dengan nama seperti "El Horas dalam G-Mayor", sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku, komponis tersebut memiliki hak cipta atas karyanya dalam bidang seni musik tersebut. Pencipta memiliki hak cipta atas karya ciptaannya untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini berarti bahwa siapapun yang ingin mengumumkan dan memperbanyaknya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta, yaitu pencipta sendiri atau penerima hak cipta yang sah, misalnya melalui pewarisan. Penciptaan musik juga memberikan hak penampilan atas karyanya di depan umum, termasuk melalui cara dan proses komunikasi apa pun (*The Right of Public Performance*).<sup>26</sup>

Sebagai konsekuensi dari pemahaman bahwa hak cipta adalah hak eksklusif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal yang sama berlaku untuk hak cipta lagu dan/atau musik. Oleh karena itu, setiap individu atau badan usaha yang menggunakan karya musik atau lagu untuk kegiatan komersial atau kepentingan yang terkait dengan kegiatan komersial, seperti

<sup>25</sup> Clara Aurelia Ferandji, "Penerapan Royalti Performing rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2011), h.4.

<sup>26</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014), h.126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hotel, restoran, kafe, dan sebagainya, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.<sup>27</sup>

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”.<sup>28</sup>

Menurut berita yang dilansir oleh CNN (*Cable News Network*) Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sudah mengatur mengenai pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang digunakan oleh para pengguna lagu atau musik di tempat-tempat seperti karaoke, bioskop, restoran, kafe, pub, kelab malam dan diskotek. Aturan tersebut diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik. Maka dari itu, “setiap orang yang tanpa izin dilarang untuk melakukan penggandaan dan/ atau pengumuman karya cipta secara komersial dan tanpa izin”.

Adapun wadah yang telah ditetapkan untuk menghimpun dan mendistribusikan *royalti performing rights*, berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Hak Cipta 2014 adalah Lembaga Manajemen Kolektif (seterusnya

<sup>27</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: UKI PRESS, 2017), h.11.

<sup>28</sup> Aurelia Ferandji, *Op.Cit*, h.5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut LMK).<sup>29</sup> LMK ialah badan hukum nirlaba yang memiliki kewenangan oleh pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan cara menghimpun dan mendistribusikan royalti. Namun, pada tanggal 26 April 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) LMK, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) dan Star Musik Indonesia (SMI) menyepakati ‘Deklarasi Bali’ mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu.<sup>30</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ialah satu-satunya badan hukum yang berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang sifatnya komersial. LMK Nasional merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mempunyai kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 untuk “menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti” serta mengelola hak ekonomi pemegang hak cipta

<sup>29</sup> Ramadhani Chairul Fansyuri, “Analisis Tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2017), h.11.

<sup>30</sup> Asma Karim, “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu”, (Legalitas: Jurnal Hukum, 13.1, 2021), h.69.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersangkutan yang berupa karya berbentuk lagu dan/atau musik.<sup>31</sup> LMK Nasional diatur khusus dalam BAB III Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Setiap kafe, restoran, dan tempat hiburan lain yang menggunakan Hak Cipta wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Hal ini dikarenakan restoran, kafe, hotel, dan industri hiburan yang memutar lagu/musik di tempat usahanya harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>32</sup> Maka dari itu, setiap orang yang tidak mengantongi izin tersebut dilarang menggandakan dan/atau menggunakan ciptaan terkait untuk tujuan komersial, dilain sisi, pemegang Hak Cipta juga memiliki hak untuk memberikan lisensi bagi pihak yang ingin menggunakan ciptaannya dalam perjanjian tertulis.<sup>33</sup> Perjanjian ini disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti, lalu pemegang Hak Cipta akan memberikan kuasa kepada LMKN untuk memungut royalti tersebut.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Antonio Rajoli Ginting, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Musik Streaming Applications)," (Core, 13.3, 2019), h.382.

<sup>32</sup> Toha Ma'sum, "Perizinan Tempat Hiburan di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan Menurut Perspektif Hukum Islam," 2019, h.47.

<sup>33</sup> Agus Dimiyati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Karaoke," (Hukum Responsif Jurnal Hukum, 7.1 2018), h.36.

<sup>34</sup> Afifah Husnun dkk., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", (Padjadjaran Law Review, 9.1, 2021), h.7.

Lisensi adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual. Izin tersebut dapat diberikan oleh pemilik hak kepada penerima lisensi.<sup>35</sup> Lisensi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu "*licentia*", yang merujuk pada izin yang diberikan dalam konteks tertentu dan diatur dalam dokumen khusus berdasarkan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberikan lisensi disebut "*licensor*" dan pihak yang menerima lisensi disebut "*licensee*". Izin dalam konteks ini dapat memiliki berbagai arti, seperti memperbanyak, mengumumkan, menerjemahkan, dan lain-lain.<sup>36</sup>

Royalti pula dapat diartikan sebagai suatu pembayaran yang diberikan oleh pengguna karya musik dan lagu kepada pemilik atau pemegang hak cipta sebagai bentuk uang dalam rangka izin yang telah diberikan untuk menggunakan karya cipta tersebut. Royalti dapat dianggap sebagai honorarium yang diberikan oleh produser kepada para artis.<sup>37</sup>

Namun, meskipun telah ada peraturan yang mengatur penerapan *royalty performing rights* di restoran dan kafe, implementasinya masih menjadi permasalahan yang kompleks. Kota Batam sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau memiliki kekhususan dan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Faktor seperti kesadaran pemilik restoran dan kafe, pemahaman mengenai hak cipta, dan ketersediaan infrastruktur untuk memantau penggunaan musik menjadi hal yang perlu

<sup>35</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h.11.

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.1.

<sup>37</sup> ASIRI, *Pedoman Perjanjian* (Jakarta: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diteliti lebih lanjut. Terdapat beberapa restoran dan kafe yang di Kota Batam yang menjadi ‘langganan’ pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yaitu:

**Tabel 1.1. Pihak yang dipungut Royalti (User)**

No.	Perusahaan	Nama User/Usaha	Bentuk Usaha	Jadwal Pemungutan Terakhir	Alamat	Kota dan Provinsi
1	PT. Utama Resort Batam	Harris Resort Barelang	Hotel/PHT	Januari-Desember 2021	Jalan Trans Barelang, Tembisi, Sagulung, Batam City, Riau 29472	Kota Batam, Kepulauan Riau
2	PT. Retzan Indonesia	Harris Hotel Batam Center	Hotel/PHT	Januari-Desember 2021	Jl. Engku Putri Batam Center Kota Batam Kepulauan Riau	Kota Batam
3	PT. Augerah Nisaraya	Harris Resort Waterfont Batam	Hotel/PHT	Januari - Uni 2021 & Oktober - Desember 2021	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Marina Waterfront City Sekupang - Batam	Kota Batam, Kepulauan Riau
4	PT. Monica Hijau Lestari	The Body Shop Mall Kepri	Mall/Toko	Januari - Desember 2021	Kepri Mall, Jl. Sudirman, Sukajadi, Kec. Batam Kota, 29444	Kota Batam, Kepulauan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menaahntumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		Batam				Riau
	PT. Monica Hijau Lestari	The Body Shop Mall Batam Center	Mall/Toko	Januari - Desember 2021	Jl. Engku Putri No.1, Belian, Kec. Batam Kota, 29461	Kota Batam, Kepulauan Riau
	PT. Monica Hijau Lestari	The Body Shop Grand Mall Batam	Mall/Toko	Januari - Desember 2021	Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Riau 29444	Kota Batam, Kepulauan Riau
7	PT. Podium Sakurano Hana	Square Club	Karaoke	Januari - Desember 2021	Lantai 2, Gedung I Hotel Baloi, Jl. Baloi Kusuma - Batam	Kota Batam, Kepulauan Riau
8	PT. Vizta Light Pakarsa	Inul Vizta Family Ktv	Karaoke	Januari - Februari 2020	Ruko Kepri Mall Unit 3 - 4 -5 Sukajadi - Batam Kota	Kota Batam, Kepulauan Riau
9	PT. Vizta Apha Pakarsa	Inul Vizta Family Ktv	Karaoke	Januari - Februari 2020	Komp. Ruko Nagoya Hill Superblok Blk H No.12b,15-16 Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja	Kota Batam, Kepulauan Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas merupakan data pihak-pihak yang dipungut royaltinya yang merupakan *user* atau yang dipungut royaltinya di Kota Batam. Data ini diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Selain pihak yang dipungut royalti, peneliti juga mewawancarai beberapa kafe dan restoran yang tidak dipungut *royalty performing rights* oleh LMKN, diantaranya:

Nama Restoran/Cafe	Informan	Alamat
Café Laut Bareleng	SV ( <i>owner</i> )	Jl. Trans Bareleng, Kota Batam, Kepulauan Riau
Auto Café Batam	JR ( <i>owner</i> )	Kompleks Hafindo Square, Jl. Gajah Mada, Kota Batam, Kepulauan Riau
Lee's Cafe & Bar	CR ( <i>owner</i> )	Jl. Komp. Penuin Centre, Batu Selicin, Kota Batam, Kepulauan Riau
Chemistree Café	WN ( <i>owner</i> )	Jl. Raja H. Fisabilillah, Kota Batam, Kepulauan Riau
Tea Box Café	YS ( <i>owner</i> )	Jl. Sudirman, Kota Batam, Kepulauan Riau

Tabel diatas menunjukkan beberapa kafe yang menjadi informan dalam penelitian ini, dimana kafe-kafe tersebut diketahui tidak membayar atau tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipungut *royalty performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, namun bukan karena mereka menolak membayar melainkan ada alasan-alasan lain seperti tidak adanya konfirmasi dari LMKN, ketidaktahuan soal royalti dan lain sebagainya.

Pemahaman yang kurang jelas mengenai hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti serta kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi implementasi di restoran dan kafe di Kota Batam. Selain itu, permasalahan lain seperti kurangnya pemantauan dan penegakan hukum yang efektif, serta kurangnya informasi dan edukasi kepada pemilik restoran dan kafe mengenai pentingnya pembayaran royalti, juga berkontribusi terhadap tantangan dalam implementasi.

Menurut Husain Audah, kekurangan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik hak cipta dan pelaku industri musik mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, telah menyebabkan keadaan bisnis musik di negara kita tercinta menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Hal ini ditandai dengan tindakan penggunaan karya cipta yang sering kali salah dipahami dan diartikan sesuai dengan kepentingan pribadi masing-masing.<sup>38</sup>

Dalam kaitannya dengan hal yang disebutkan di atas, penulis mengamati bahwa proses pengumpulan dan distribusi *royalti performing rights* di restoran dan kafe oleh LMKN di Kota Batam belum berjalan secara optimal, meskipun hal ini sangat penting untuk melindungi hak pencipta dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang

<sup>38</sup> Husain Audah, "*Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*", (Bogor: Litera Antar Nusa, 2004),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di kafe dan restoran. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi situasi tersebut dan dengan didasarkan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **PENERAPAN ROYALTY PERFORMING RIGHTS OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DI RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM**".

## B. Batasan Masalah

Batasan masalah ialah penentuan terhadap spesifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Batasan masalah dapat diartikan sebagai ruang lingkup masalah dengan upaya membatasi cakupan masalah yang terlalu luas agar penelitian dapat difokuskan. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah berfokus terhadap *performing rights* di kafe dan restoran yang menyediakan *stage* untuk lagu/musik saja, tidak sampai kepada permasalahan hak cipta untuk lagu/musik yang diputar di hotel, diskotek, transportasi umum dan lain sebagainya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan beberapa problematika penelitian menjadi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan *royalti performing rights* di restoran dan kafe di Kota Batam?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan *royalti performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Batam?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian membahas apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian terhadap suatu permasalahan yang dirangkum dalam rumusan masalah. Jika kita menilik pada rumusan masalah diatas, maka, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan *royalti performing rights* di restoran dan kafe yang ada di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan *royalti performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Batam.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
  - a) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi,<sup>39</sup> oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus perkembangan ilmu hukum terutama yang memiliki relevansi mengenai hak cipta, lisensi, *royalti performing rights* dan lain sebagainya untuk kebaikan bersama baik terhadap pengguna, pencipta maupun pembaca.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.6.



b) Merupakan harapan juga bagi penulis terhadap *output* penelitian sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis, di masa mendatang

## 2. Praktis

a) Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkhusus yang relevan dengan masalah masalah hak cipta dan *royalti performing rights* di Kota Batam

b) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana *royalti performing rights* seharusnya bekerja dan tentang pentingnya hak cipta tiap-tiap orang.

c) Bagi instansi pemerintahan, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi input atau referensi yang berguna dalam memberikan pendapat-pendapat dalam pengambilan keputusan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Sebelum masuk kepada teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa definisi demi mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Royalti adalah jumlah uang yang wajib dibayar atas penggunaan suatu hak cipta atau hak kekayaan intelektual secara general.

##### 1. Royalti

Royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.<sup>40</sup> Definisi "royalti" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada pembayaran uang jasa yang diberikan oleh pihak lain atas produksi atau karya yang dilindungi hak patennya oleh suatu pihak. Secara singkat, royalti merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atas kepemilikan karya intelektualnya. Umumnya, royalti merupakan pendapatan yang diberikan sebagai kompensasi kepada pemilik properti atau lagu ketika mereka melisensikan aset mereka untuk digunakan oleh pihak lain.

Royalti biasanya dihasilkan dari persentase pendapatan kotor atau bersih dari penggunaan properti tersebut. Namun, hal ini dapat

<sup>40</sup> ASIRI, *Pedoman Perjanjian*.



dinegosiasikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagai contoh, seorang pencipta atau pemilik dapat memilih untuk menjual produk mereka kepada pihak ketiga dengan imbalan royalti yang akan dihasilkan dari produk tersebut di masa depan. Perjanjian mengenai royalti harus menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemberi lisensi yang menerima royalti maupun penerima lisensi yang membayarkan royalti. Dalam konteks pajak, Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 mengenai PPh menjabarkan hal-hal yang terkait dengan penggunaan hak paten atau hak cipta dalam penghitungan royalti, hal-hal yang dimaksud dalam penggunaan hak paten atau hak cipta pada royalti adalah sebagai berikut:

- a) Penggunaan atau hak menggunakan suatu hak cipta pada beberapa bidang. Bidang tersebut antara lain, kesenian, karya ilmiah, kesusasteraan, desain, rencana, merek dagang, formula atau proses rahasia, atau hak kekayaan intelektual serta hak serupa yang lainnya.
- b) Penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan atau peralatan komersial, industrial, atau ilmiah.
- c) Pemberian informasi atau pengetahuan pada bidang teknis, ilmiah, komersial, atau industrial.
- d) Pemberian bantuan pelengkap yang sehubungan dengan hak menggunakan hak-hak pada poin 1. Hak menggunakan peralatan pada poin 3 dan memberikan informasi poin 3 dengan berupa:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penerimaan rekaman gambar maupun rekaman suara atau keduanya yang didistribusikan pada masyarakat melalui satelit, kabel, atau teknologi yang serupa.
- 2) Hak menggunakan rekaman suara maupun rekaman gambar atau keduanya yang disiarkan melalui kabel, satelit, atau teknologi yang serupa.
- 3) Penggunaan sebagian maupun seluruh dari spektrum radio komunikasi.
- e) Penggunaan film bergambar hidup (*motion picture films*), video roll, atau film untuk siaran televisi, dan pita suara bagi siaran radio.
- f) Pelepasan sebagian atau seluruh dari hak yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual maupun hak-hak lain yang telah disebut di atas.

## 2. *Performing Right*

*Performing Right* atau dalam bahasa Indonesia disebut "Hak Penampilan," adalah salah satu jenis hak cipta dalam industri musik. Hak ini memberikan izin kepada pemiliknya untuk memperbolehkan atau mengizinkan karya musiknya dipertunjukkan secara publik atau disiarkan melalui media seperti radio, televisi, konser, restoran, atau acara publik lainnya. Juga dikenal dengan "*the rights of performing artist in their performances*" (hak penampilan artis atas tampilannya).<sup>41</sup> Hak Penampilan diberikan kepada pencipta lagu, komposer, atau pemilik hak

<sup>41</sup> Dolot Alhasni, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right," *Jambura Law Review*. 2, no. 01 (2020): hlm. 3.

cipta lainnya untuk memastikan mereka mendapatkan royalti atau pembayaran atas penggunaan karya musik mereka. Penggunaan karya musik tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat menyebabkan tuntutan hukum.

Organisasi hak cipta, seperti KCI (Karya Cipta Indonesia) di Indonesia atau organisasi serupa di negara lain, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengumpulkan royalti dari penggunaan karya musik secara publik dan mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta yang berhak. Ini memungkinkan pencipta atau pemilik hak cipta untuk mendapatkan penghasilan dari karya musik mereka yang digunakan di berbagai acara atau media.

### 3. Visi, Misi dan Struktur Organisasi LMKN

Misi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ialah “Meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia dan terdistribusinya royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait” sementara visi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah “Menyelenggarakan manajemen royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara transparan, proporsional, dan adil sesuai ketentuan yang berlaku”.<sup>42</sup> Adapun struktur organisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional seperti dibawah ini:


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, “Tentang Kami,” accessed November 8, 2022, <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>. “Tentang Kami” <https://www.lmkn.id/tentang-kami/> diakses pada 08 November 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bagan 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional****4. Sejarah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

Pemungutan, pendistribusian dan penggunaan royalti serta masalah hak cipta lainnya di Indonesia, setidaknya sebelum tahun 2014 tidak memiliki landasan hukum yang kuat serta implementasi dan pengelolaan yang kuat pula. Untuk itu dengan disahkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, landasan hukum mengenai kepemilikan hak cipta dan royalti serta hal lain yang berkaitan lebih teratur. Undang-undang Hak Cipta juga mengamanatkan dibentuknya suatu Lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti yakni Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang dibentuk pada 2014. Pada bulan Januari 2015, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly melantik Komisioner pertama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.



Karena pembentukannya baru, ada banyak kekosongan dan ketidaksempurnaan dalam tubuh LMKN pada masa awal berdirinya, namun pada tahun 2019, Menkunham melantik Brigjen. Pol(P) Yurod Saleh, SH., MH. Sebagai Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan semenjak saat itu, kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional membaik dan wewenang serta tupoksi LMKN masih berjalan hingga sekarang. Terakhir, pada 2022, komisioner baru Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilantik untuk menggantikan komisioner lama untuk periode 2022-2025 dengan bapak Dharma Oratmangun Sebagai ketua LMKN yang baru. Sampai saat ini, LMKN memiliki beberapa Komisioner Bidang yang diberi tugas sesuai namanya seperti Komisioner Bidang IT (*Information and Technology*) dan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik), Hukum dan Litigasi, Kolektif Royalti dan Lisensi, Hubungan Antar Lembaga dan Sosialisasi serta Komisioner Bidang Keuangan dan Distribusi).

##### 5. Besaran *Pungutan (Charge) Royalti*

Penggunaan lagu dan musik pada restoran tidak serta merta wajib dipungut royaltinya. Tidak semua penggunaan musik untuk tujuan komersil akan dipungut royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Komisioner LMKN Hak Terkait selaku informan dalam penelitian ini, penggunaan musik pada kafe dan restoran yang penggunaannya tidak sampai 5% dari total penyajian kepada konsumen tidak akan dipungut royalti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemungutan didasarkan pada restoran atau kafe yang menggunakan lagu atau musik sebagai bagian dari apa-apa yang membuat keuntungannya meningkat, atau dengan kata lain, haruslah restoran atau kafe yang memang benar-benar bergantung pada musik. Sebagai salah satu instrument penarik *income* yang mana tanpa adanya lagu atau musik, usaha restoran atau kafe tersebut akan terganggu bisnisnya. Tipe restoran atau kafe seperti itulah yang dipungut royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Besaran *charge* atau biaya yang dikenakan Sebagai royalti di tiap-tiap restoran atau kafe dihitung berdasarkan jumlah kursi yang dipungut setiap tahun dengan *charge* yang dikenakan tiap kursinya adalah Rp. 120.000.00- (Seratus dua puluh ribu rupiah). Semisal suatu Restoran A memiliki 20 kursi dan Restoran A tersebut dikategorikan sebagai pengguna atau *user* dari lagu dan musik dan dipungut royaltinya oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional setiap tahunnya, maka setiap tahun, Restoran A harus membayarkan Rp. 120.000 x 20 (kursi) = Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahunnya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang kemudian oleh LMKN didistribusikan kepada Pemegang Hak Cipta yang karya berupa lagu atau musiknya dipakai oleh Restoran A.

Biaya *charge* seharga Rp.120.000 per kursi pertahun adalah *floor price* dan dapat dikenakan lebih tinggi tergantung penggunaan lagu atau musiknya. Jika Unsur lagu dan musik memainkan peran yang sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dalam usaha, maka semakin besar pemungutan royaltinya. Per tahun 2022, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sudah memungut lebih lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) hanya dari pemungutan royalti di restoran saja.

## 6. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Perlindungan Hak Milik Intelektual (HAMI) memiliki peranan penting yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua. HAMI tidak hanya berhubungan dengan nama dan reputasi para pencipta atau penemu dalam hal paten, tetapi juga merupakan sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya.

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat telah membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengancam penghasilan para pencipta dan penemu yang berkontribusi pada perkembangan intelektualitas bangsa. Pelanggaran hak milik intelektual telah berlangsung lama dan masih terjadi dengan intensitas yang semakin tinggi.

Kemajuan teknologi juga mempermudah pelanggaran hak milik intelektual, seperti pembajakan buku, film, dan rekaman melalui berbagai media, yang sulit untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang ingin meraih keuntungan dengan mudah tanpa mempertimbangkan kerugian bagi para pencipta, penemu dan Negara.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Syafrinaldi, "Sejarah Dan Teori Perlindungan HKI," *Al-Mawarid* 9 (2003): hlm. 2.



Dalam rangka menangani masalah yang muncul dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, perkembangan teori terkait perlindungannya telah berkembang. Hal ini termasuk penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan dan perjanjian perdagangan Internasional. Selain itu, untuk memastikan bahwa regulasi Hak Kekayaan Intelektual selalu relevan dengan perkembangan zaman, perlu diperluas agar mencakup penggunaan-penggunaan baru.<sup>44</sup>

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai dasar untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini termasuk:

#### 1. Teori Hak Alam

Teori hak alami berasal dari landasan teori hukum alam yang dianut oleh beberapa tokoh seperti Thomas Aquinas, John Locke dan Hugo Grotius. John Locke, misalnya, berpendapat bahwa manusia secara alami adalah agen moral. Ia memandang bahwa manusia adalah entitas mental dan memiliki hak. Locke juga menganggap bahwa tubuh manusia itu sendiri adalah properti yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan.

Karakteristik utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang mereka miliki. Kebebasan ini memberikan manusia kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan selalu terikat pada pertimbangan moral dan hak-

<sup>44</sup> Muhamad Djumhana, "Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2006), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hak yang dimiliki oleh individu lain. Kebebasan ini memberikan dorongan kepada manusia untuk menjadi lebih kreatif dalam mengelola hidup mereka, menggunakan pikiran mereka untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain.

Upaya ini dalam memanfaatkan potensi kreatif manusia seringkali menghasilkan penciptaan, desain, atau penemuan baru yang secara alami menjadi milik penciptanya. Sebagai konsekuensi, pemilik tersebut juga memiliki hak untuk memanfaatkannya, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun budaya. Di sisi lain, individu lain juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak yang timbul dari penciptaan tersebut.

## 2. Teori Karya

Teori karya adalah konsep yang melanjutkan gagasan dari teori hak alami. Jika teori hak alami menekankan pada kebebasan individu untuk bertindak dan melakukan tindakan, teori karya memfokuskan perhatian pada proses produksi dan hasil yang dihasilkan dari proses tersebut. Meskipun semua orang memiliki otak, kemampuan untuk menggunakannya secara intelektual untuk menciptakan sesuatu tidak dimiliki oleh semua orang. Menurut teori motivasi yang diperkenalkan oleh David McClelland, orang menciptakan sesuatu karena mereka memiliki dorongan untuk mencapai prestasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses penciptaan suatu karya atau produk tidak terjadi secara otomatis, tetapi melibatkan serangkaian tahapan yang harus dijalani. Selama proses berkarya ini, terjadi penciptaan atau penemuan, sekaligus menghasilkan hak atas karya, desain, atau penemuan tersebut. Ini berarti bahwa orang lain tidak dapat mengklaim karya atau penemuan yang dibuat oleh individu lain, dan pencipta, perancang, atau penemu tersebut memiliki hak hukum untuk melindunginya.

### 3. Teori Pertukaran Sosial

Beberapa tokoh yang menganut teori ini meliputi George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial ini didasarkan pada prinsip transaksi ekonomi yang sederhana, di mana seseorang yang memberikan barang atau jasa mengharapkan imbalan berupa barang atau jasa yang mereka inginkan. Perlu dicatat bahwa tidak semua transaksi sosial dapat diukur dengan cara yang konkret, seperti uang, barang, atau jasa. Terkadang, hal yang lebih berharga dalam transaksi tersebut adalah hal-hal yang abstrak, seperti penghargaan dan persahabatan.

Hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) adalah pentingnya memberikan imbalan kepada pencipta, perancang, atau penemu atas karya yang mereka hasilkan. Orang dapat memanfaatkan karya yang dilindungi oleh Haki, tetapi juga diharapkan memberikan sesuatu kepada pencipta, perancang, atau penemu tersebut. Ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melibatkan pertukaran atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, perancang, atau penemu merasa dihargai atas karyanya, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru yang bermanfaat.

#### 4. Teori Fungsional

Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Pendekatan teori fungsionalisme bermula dari prinsip bahwa seluruh struktur sosial, atau yang paling ditekankan adalah pengarahannya, bertujuan untuk mencapai integrasi dan adaptasi dalam sistem yang berlaku. Keberlanjutan struktur atau pola sosial yang ada dijelaskan melalui konsekuensi atau dampak penting yang membantu mengatasi berbagai masalah yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Fungsionalis berusaha menunjukkan bahwa pola yang ada telah memenuhi kebutuhan vital sistem dalam menjelaskan keberadaan pola tersebut, dan objek studinya adalah masyarakat.

Menurut konsep integrasi dan adaptasi sistem yang ditekankan oleh teori fungsional, ciptaan dan penemuan harus memiliki fungsi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti lain, mereka harus memberikan kontribusi positif kepada sistem sosial dan tidak merusak integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau penemuan yang memiliki dampak negatif pada masyarakat tidak seharusnya dilindungi dan dapat diabaikan. Salah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



satu persyaratan untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

Teori-teori ini menjelaskan bahwa kepemilikan HKI adalah hak asasi manusia karena individu memiliki kemampuan berpikir. Oleh karena itu, nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu yang menciptakan karya, sehingga HKI dalam teori-teori ini memberikan perlindungan kepada pemilik HKI agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh orang lain.

Perkembangan teknologi yang cepat telah menghasilkan banyak penemuan yang mempermudah aktivitas manusia. Melalui teknologi, manusia dapat mengatasi kendala jarak, ruang, dan waktu. Ini terkait dengan modernisasi, yang didefinisikan oleh Riggs sebagai proses mengejar ciri dari kebudayaan yang lebih maju.

Perilaku manusia di seluruh dunia telah diubah secara global oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah menghapus batasan geografis (*borderless*) dan telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan terjadi dengan sangat cepat. Saat ini, teknologi informasi memiliki dampak ganda karena selain memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan manusia, juga dapat digunakan sebagai alat yang sangat efektif dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Ahmad M Ramli, "Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: Remaja Editama, 2004), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut akan dipaparkan sebagai penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan maksud menghindari manipulasi

1. Skripsi terdahulu berjudul "Penerapan *Royalty Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar".<sup>46</sup> Skripsi karya Clara Aurelia Ferandji ini merupakan penelitian normatif yang mengevaluasi penerapan *royalty performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di restoran dan kafe di Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis sejauh mana LMKN telah mengimplementasikan aturan dan prosedur yang terkait dengan pungutan *royalti performing rights*. Metode penelitian yang digunakan meliputi survei, wawancara dan analisis data. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan *royalty performing rights* oleh LMKN di Kota Makassar. Persamaan Skripsi Clara dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas penerapan *royalty performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di industri restoran dan kafe juga sama-sama menganalisis penerapan peraturan dan prosedur yang terkait dengan *royalti performing rights*. Perbedaannya ialah, skripsi terdahulu difokuskan pada penerapan *royalty performing rights* di Kota Makassar, sedangkan skripsi penulis mengambil *locus* di Kota Batam. Penelitian terdahulu juga hanya membahas dari segi

<sup>46</sup> Aurelia Ferandji, "Penerapan Royalti Performing Rights oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar". 2021



empiris saja, sementara penulis juga menganalisa *royalti performing rights* dari sisi normatifnya dengan menganalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Di Restoran Dan Kafe di Kota Batam.

2. Penelitian terdahulu berjudul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (*Performing Right*) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif".<sup>47</sup> Skripsi karya Moh. Fathur Rizki Muchlis ini merupakan penelitian yang meninjau aspek hukum dalam pelaksanaan hak pertunjukan (*performing right*) oleh perusahaan karaoke dalam pembayaran royalti lagu melalui kuasa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian empiris ini berusaha mengevaluasi proses pembayaran royalti lagu yang dilakukan oleh perusahaan karaoke melalui kuasa LMK, serta menganalisis kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan lagu dalam konteks karaoke. Hasil penelitian memberikan pemahaman lebih dalam tentang implementasi hak pertunjukan dan pembayaran royalti lagu di industri karaoke. Persamaan Skripsi Fathur dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas penerapan *royalty performing rights* oleh perusahaan-perusahaan di bidang hiburan, yaitu restoran, kafe, dan perusahaan karaoke juga mengevaluasi pelaksanaan hak pertunjukan dan pembayaran royalti lagu melalui kerjasama dengan

<sup>47</sup> Fathur Rizki Muchlis, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (*Performing Right*) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif". (Universitas Bosowa, 2021).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Manajemen Kolektif. Perbedaannya ialah, Skripsi terdahulu difokuskan pada perusahaan karaoke dan tinjauan hukum mengenai pembayaran royalti lagu melalui kuasa Lembaga Manajemen Kolektif, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada restoran dan kafe di Kota Batam.

3. Penelitian terdahulu berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti" karya Rezky Lendi Maramis.<sup>48</sup> Jurnal ini membahas perlindungan hukum terkait hak cipta atas karya musik dan lagu dalam konteks pembayaran royalti. Penelitian ini menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri musik dan lagu, serta kewajiban pembayaran royalti sebagai kompensasi kepada pemilik hak cipta. Penelitian normatif ini membahas aspek-aspek seperti peraturan hak cipta, peran lembaga manajemen kolektif dan perjanjian pembayaran royalti. Persamaan Skripsi Maramis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pembayaran royalti dalam konteks hak cipta musik dan lagu juga sama-sama menyoroti peran lembaga manajemen kolektif dalam hal perlindungan hukum dan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta. Perbedaannya ialah, Penelitian terdahulu difokuskan pada kajian mengenai royalti secara yuridis normatif saja, sementara kajian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris.

<sup>48</sup> Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti," *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014): 150440.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian ialah teknik ilmiah yang berguna mendapatkan data untuk pemakaian tertentu.<sup>49</sup> Metode ialah cara kerja untuk mendalami objek penelitian ilmiah yang relevan. Penelitian akan dilakukan dengan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan normatif empiris, dimana penelitian didasarkan pada peraturan perundang undangan, terutama Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan dilakukan dengan melakukan observasi dan survey secara langsung ke lokasi penelitian guna mengumpulkan data primer beserta data sekunder yang diperoleh dari responden dengan menggunakan metode wawancara sebagai sumber data dasar, disamping itu penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif yang bertujuan memperoleh informasi faktual secara mendetail.

Peneliti juga akan mengidentifikasi problematika penelitian atau memeriksa gejala sosial lain di masyarakat yang relevan dengan penelitian ini serta menjelaskan kinerja LMKN dalam menentukan royalti terhadap kafe-kafe tersebut, misal, mengenai besaran tarif royalti, dasar perhitungan royalti, struktur pembayaran royalti dan mekanisme untuk mengelola

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.2.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran yang mana kesemua komponen ini ialah lingkup kerja Lembaga Manajemen Kolektif dalam rangka pengelolaan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di beberapa restoran dan kafe yang ada di Kota Batam yang merupakan para *user* yang dipungut *royalti performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang ada di Kota Batam serta melalui media daring berupa aplikasi *video meeting* untuk terhubung bersama pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk kegiatan wawancara penelitian.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sementara sampel ialah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian. Populasi dari objek penelitian ini di Kota Batam ialah berdasarkan data dari laman resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam per tahun 2014, dimana dikatakan bahwa Kota Batam memiliki total 189 restoran dan kafe yang tersebar disana.<sup>50</sup> Namun, tidak semua restoran di Batam menggunakan

<sup>50</sup> Dinas Pariwisata Kota Batam, “Restoran,” diakses pada 8 November 2022. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pariwisata/data-sarana/kuliner/restoran/index.html>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagu atau musik dan tentunya tidak semua dipungut royalti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	1	1	100%
2	Tidak dipungut Royalti: - Café Laut Barelang - Auto Café Batam - Lee's Cafe & Bar - Chemisteree Cafe - Tea Box Café		5	2.65%
3	Restoran dan Kafe (Dipungut Royalti) - Harris Hotel Batam Center - Harris Resort Barelang	189	2	1.06%
Jumlah		190	8	4.2%

Teknik pengambilan sampel atau “*sampling*” dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.<sup>51</sup>

Pengambilan sampel didasarkan pada subjek-subjek penelitian yang dipungut dan tidak dipungut *royalty performing rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Kota Batam.

**D. Sumber Data**

Sumber data karya ilmiah ini adalah sumber data sekunder yang melingkupi:

<sup>51</sup> Arikunto Suharsimi, "Metodologi Penelitian", Bumi Aksara:2013, hal. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang tidak mengikat dan membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>52</sup> seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang memandu dan menjelaskan kedua bahan hukum diatas (primer dan sekunder),<sup>53</sup> terdiri dari:
  1. Kamus hukum/*Black Law Dictionary*
  2. Kamus besar bahasa Indonesia
  3. Ensiklopedia.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan data yang valid dan relevan dengan penelitian ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data berikut:

- a. Observasi atau pengamatan ialah cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengamati fenomena-fenomena yang dikaji. Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan sebagainya.

<sup>52</sup> Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Hal. 13.

<sup>53</sup> Arianta dkk, "*Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*", Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu, Hal. 169.



- b. Wawancara, yakni cara pengumpulan informasi langsung dari subjeknya secara lebih dalam demi menjawab problematika yang penulis cari solusinya.
- c. Studi Pustaka yakni penulis mendalami beberapa buku sebagai referensi yang relevan terhadap permasalahan penelitian.
- d. Dokumentasi ialah pengumpulan data atau berkas yang menunjang penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Cara yang ditempuh penulis dalam menganalisis data yang telah terkumpul ialah Metode Deduktif yang merupakan suatu sistematika penulisan yang dimulai dengan memakai kaidah-kaidah umum sebagai landasan awal, lalu dianalisis dan diambil konklusi dari umum ke khusus.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang biasa disingkat LMKN dibentuk berdasarkan payung hukum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dengan tujuan (untuk Menangani pengumpulan *royalti performing rights* di Indonesia. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Komisioner LMKN Hak Terkait selaku informan dalam penelitian ini, penggunaan musik pada kafe dan restoran yang penggunaannya tidak sampai 5% dari total penyajian kepada konsumen tidak akan dipungut royalti. Pemungutan didasarkan pada restoran atau kafe yang menggunakan lagu atau musik sebagai bagian dari apa-apa yang membuat keuntungannya. Besaran *charge* atau biaya yang dikenakan Sebagai royalti di tiap-tiap restoran atau kafe dihitung berdasarkan jumlah kursi yang dipungut setiap tahun dengan charge yang dikenakan tiap kursinya adalah Rp.120.000 per kursi pertahun adalah floor price dan dapat dikenakan lebih tinggi tergantung penggunaan lagu atau musiknya. Jika Unsur lagu dan musik memainkan peran yang sangat besar dalam usaha, maka semakin besar pemungutan royaltinya.
2. Hambatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masih Belum diselesaikan diantaranya adalah sistem pemungutan royalti masih lemah, masih banyak menggunakan tenaga manusia secara manual, hal

ini memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain sebagainya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai memiliki data yang lebih lengkap mengenai restoran-restoran serta kafe-kafe di Indonesia, khususnya di Kota Batam dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Apabila Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mampu bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, tentunya akan lebih mempermudah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mencakupi wilayah lebih luas dan *user* yang lebih banyak dengan tidak terlalu membebankan biaya operasional yang ada.

#### B. Saran

Permasalahan hak cipta di Indonesia tidak banyak dibahas di Masyarakat umum, hanya kalangan akademisi dan orang-orang yang berkaitan saja. Pemerintah perlu program yang dapat menunjukkan rakyat betapa pentingnya suatu hak kekayaan intelektual terutama lagu dan musik, agar kedepannya masyarakat tau dan dapat menjadi elemen pembantu dalam menegakkan hak-hak pencipta atas hasil karyanya, masyarakat pun tidak akan asal dalam menggunakan lagu/musik sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Hal tersebut apabila berhasil dilakukan dapat berlangsung pada kemauan masyarakat untuk bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mendata dan mendaftarkan tempat-tempat seperti restoran atau kafe yang memakai unsur musik atau lagi sebagai bagian penting dari usahanya sebagai user dan dapat dimintakan sebagian dari hasil

pemanfaatannya untuk diberikan kepada pencipta dan sebagai bagian kecil pendukung ekonomi nasional.


Lembaga Manajemen Kolektif Nasional seharusnya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Batam agar dapat menjangkau lebih banyak restoran dan kafe untuk diminta royalti atas hasil pemanfaatan lagu dan musik yang mereka pakai. Sistem pemungutan *royalti performing rights* juga harus ditingkatkan demi efisiensi pemungutan.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*,. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- ASIRI. *Pedoman Perjanjian*. Jakarta: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, 2000.
- Andah, Husain. *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2004.
- Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2006.
- Djumhana, Muhammad, and Jubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Hardjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008.
- Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Jered, Rahmi. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization /WTO-TRIPs Agreement*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Margono, Suyud, and Longginus Hadi. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*,. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Munandar, Haris, and Sally Sitanggang. *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nanggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2011.
- Naning, Ramdlon. *Perihal Hak Cipta Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Pajaitan, Hulman, and Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: UKI PRESS, 2017.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Editama, 2004.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salih, Roeslan. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Samsi, Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Mora*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Suhyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suarsimi, Arikunto. "Metodologi Penelitian." In *Bumi Aksara*, 62, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.

## B. Jurnal

- Alhasni, Dolot. "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right" Determination of The Legal Protection of Right-Holders To." *Jambura Law Review*. 2, no. 01 (2020): 65–82.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, Rai Yuliantini, Jurusan Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional" *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*. Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.
- Agelia Ferandji, Clara. "Penerapan Royalti Performing Rights Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Di Restoran Dan Kafe Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Chairul Fansyuri, Ramadhani. "Analisis Tujuan Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia." Universitas Islam


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, 2017.

Dinyati, Agus. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.” *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018): 30–43.

Gimano, Anugerah. “Kehidupan Jalan Roda Kota Manado.” *Jurnal Holistik* XI, no. 21 (2018).

Ginting, Antonio Rajoli. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (*The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications*).” *Core* 13, no. 3 (2019).

Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

Kasim, Asma. “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 64.

Mesum, Toha. “Perizinan Tempat Hiburan Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hi,” 2019.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Mentaram, M. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.” *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.
- Permata, Dyah. “Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Royalti Terhadap Performing Rights Di Daerah Istimewa Yogyakarta” XII, no. 01 (2016).
- Puspitasari, Rina. “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia*” 4, no. 1 (2021).
- Rezky Lendi Maramis. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti.” *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014): 150440.
- Rizki Muchlis, Fathur. “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif.*” Universitas Bosowa, 2021.
- Sastrawan, Gede, and Gede Sastrawan. “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan.” *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 111–24. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>.
- Suarmman, Eman. “Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional.” *Pengabdian Masyarakat Unpad*, 2018.
- Syafrialdi. “Sejarah Dan Teori Perlindungan HKI.” *Al-Mawarid* 9 (2003): 1–14.
- Tanu Atmaja, Hendra. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Tiwati, Sulis, and Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 169–80. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


© **Internet**

Dinas Pariwisata Kota Batam. “Restoran.” Accessed November 8, 2022. <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pariwisata/data-sarana/kuliner/restoran/index.html>.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. “Tentang Kami.” Accessed November 8, 2022. <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## LAMPIRAN

Lampiran 1: Wawancara bersama Komisaris Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Daring)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul pelaksanaan **PENERAPAN ROYALTY *PERFORMING RIGHTS* OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DI RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Naga Arif Daulay  
 NIM : 11820715282  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 16 Oktober 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Asril, S.HI, MH

Sekretaris  
 Basri, S.H.I., MH

Penguji 1  
 Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Penguji 2  
 Joni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



## SURAT KETERANGAN

Manajemen dan Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Naga Arif Daulay

: nagaarif1@gmail.com

**:PENERAPAN ROYALTY PERFORMING RIGHTS OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 DI RESTORAN DAN KAFE DI KOTA BATAM**

: H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

: Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2023

An/Pimpinan Redaksi

Ilham Akbar, SH.i., SH., MH  
 NIP. 130217040





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

No. : BOD-2209012  
Hal : Balasan surat Mahasiswa

Jakarta, 28 September 2022

Kepada Yth.  
**Naga Arif Daulay**  
Di Tempat

Dengan hormat,

Melalui perantaraan surat ini kami bermaksud membalas surat atas nama tersebut diatas tertanggal 22 September 2022 perihal Ijin Penelitian Tugas Akhir.

Bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sbb:

1. Sesuai dengan judul yang dialamatkan kepada LMKN maka dipersilahkan untuk bersurat kepada LMKN, dengan Humas LMKN.
2. Sesuai regulasi Royalty Collecting dipegang oleh LMKN, dan LMK hanya Royalty Distribution to Members.

Demikianlah yang dapat kami berikan sebagai jawaban, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Tedjo Baskoro**  
Sekretaris Jendral KCI



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau